



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP HILANGNYA DANA DI BANK**

**Karina Luana Pramesti Widodo<sup>1</sup>, Rani Apriani<sup>2</sup>**

1,2) Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

### **ABSTRAK**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terhadap keefektifan suatu peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa nasabah penyimpan dana di bank memiliki perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang perbankan karena nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank serta nasabah merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan bidang perbankan memiliki hubungan timbal balik terhadap nasabah dimana saling membutuhkan dalam suatu keperluan seperti nasabah yang akan menyimpan dan meminjam dana di bank. Nasabah yang akan menggunakan jasa bank maka bank dapat meningkatkan kualitas tanggungjawab terhadap nasabahnya agar mendapat kepercayaan dari nasabah. Penerapan tugas dan peranan tanggungjawab dari bank tersebut masih banyak yang tidak mencerminkan Undang-Undang Perbankan.

**Kata Kunci : Bank, Nasabah, Dana, Perlindungan hukum, Tanggung Jawab.**

### **PENDAHULUAN**

Di era kehidupan perekonomian modern, sangatlah penting peran lembaga perbankan dalam kehidupan. Di Indonesia peran lembaga perbankan mencapai sekitar 90% dari sistem keuangan nasional. Bahwa demikian kita harus mengingat pentingnya peran dari lembaga tersebut, maka perlu adanya pengegalkan serta perlindungan yang jelas dan nyata yaitu, ditopang dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang kokoh, kuat dan kredibel (terpercaya). Agar berjalan sesuai visi misi arah tujuan serta tugas, fungsi, wewenang, kedudukan maupun hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Djumhana bahwa fungsi perbankan di Indonesia yaitu sebagai agen pembangunan (agent of development), ditambahkan lagi olehnya bahwa perbankan merupakan lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan

perkembangan bagi pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia.

Perbankan memiliki lembaga dibidang keuangan yaitu, bank sebagai lembaga yang utama. Sehingga, diharapkan oleh masyarakat dapat menjaga kepercayaan atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tentang tugas dan kewajiban bank yang memiliki sifat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas tugas tersebut. Sebagaimana yang diatur bahwa peranan Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan sebagai otoritas perbankan nasional ditanah air menjadi sangat strategis. Oleh sebab itu, Shelagh Heffermen mengemukakan bank merupakan salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan yang ditimbulkan oleh bank akan menimbulkan biaya ganti rugi yang tinggi berupa hilangnya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.

Bank juga sebagai lembaga/jasa keuangannya yang mendapatkan keuntungan dalam mengutamakan dan berpedoman prinsip kepercayaan untuk dapat diterima oleh masyarakat, kemudian hasil selisih bunga menjadi suatu keuntungan bagi bank karena dari hasil tersebut terdapat transaksi dana oleh nasabah seperti antara masuknya dana dengan dan yang dikeluarkan, hal tersebut jika dihubungkan dengan prinsip 'kepercayaan' masyarakat dapat melakukan transaksi di bank dengan sukarela. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa berwenang melakukan dan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Dunia perbankan juga tidak terlepas dari nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan dan menyimpan dana di bank. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Kemudian diperlanjut dalam Pasal 1 angka 17, yang disebut dengan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan dengan perjanjian antara nasabah dan bank.

Nasabah merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan bidang perbankan terdapat hubungan timbal balik kepada nasabah yang akan menyimpan dan meminjam dananya di bank. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan nasabah yang akan menggunakan jasa bank maka diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Maka dari itu dalam menjalankan tugasnya, bank harus bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar nasabah merasa aman dan nyaman jika melakukan transaksi keuangan di bank. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka akan semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya maupun meminjam dananya dari bank. Bank mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bahwa bank bertugas untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang terjadi terhadap dananya nasabah yang disimpan di bank tersebut.

Penerapan tugas dan peranan dari bank saat ini masih banyak yang tidak mencerminkan Undang-Undang Perbankan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masalah yang kerap terjadi di dunia perbankan. Khususnya dalam kasus dananya nasabah yang sering hilang ketika nasabah menyimpan dananya di bank. Salah satu contoh kasus hilangnya

dana nasabah di bank, terjadi di Sumorhajo, Jawa Tengah. Kasus ini terjadi pada Bank Maybank. Kronologi kasus tersebut yaitu pada 11 Juni 2020 lalu, uang sejumlah Rp 72.653.000 milik nasabah bernama Candra. Mengetahui uang yang disimpannya di bank hilang secara misterius, Candra membuat pengaduan kepada pihak bank. Kemudian Candra juga melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Namun aduan nya baru diproses setelah kurun waktu 1 (satu) bulan oleh pihak bank. Kemudian pihak bank mengatakan bahwa mereka tidak mau melakukan penggantian dikarenakan pihak bank beranggapan bahwa satu-satunya orang yang tahu terkait dengan username dan password yaitu hanya nasabah terkait. Kasus serupa juga terjadi ditahun dan bank yang sama yaitu Maybank. Hilangnya tabungan senilai 20 milyar rupiah. Kasus ini adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku yang menjabat sebagai kepala cabang bank dengan modus pembuatan rekening berjangka dan pemalsuan data-data pribadi nasabah.

Dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak nasabah yang menggunakan M-banking dalam melakukan transaksi. Penggunaan internet banking merupakan kemajuan yang sangat baik karena memudahkan nasabah dalam transaksi. Namun kenyataannya, technology risk dalam internet banking sangat tinggi yang memungkinkan data nasabah disadap atau hacker dapat memasuki website yang memiliki nama domain yang hampir sama. Pada tahun 2015, seorang nasabah bank CIMB Niaga menyadari bahwa hilangnya dana senilai Rp. 754.991.000 secara bertahap. Kasus berawal adanya transaksi berupa pindahnya dana nasabah ke beberapa rekening yang tidak dikenal secara bertahap melalui M-Banking, padahal nasabah tidak pernah menggunakan layanan M-Banking. Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran prinsip kerahasiaan Bank yang mengakibatkan kerugian nasabah.

LPS sebagai lembaga khusus yang bertugas menjamin simpanan para nasabah bank di Indonesia tidak dapat membantu dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Hal tersebut dikarenakan LPS untuk mengatasi risiko bank terhadap irrational run dan systemic risk, membantu memobilisasi tabungan untuk kepentingan investasi, membuat bank-bank kecil lebih mampu untuk bersaing dengan bank-bank besar, dan dapat memudahkan otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan penyimpanan dana di bank. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan diatur bahwa tugas dari bank adalah memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pihak nasabah. Terlebih bahwa nasabah adalah salah satu faktor terpenting. Adapun rumusan Masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu: Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank? Dan Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang berfokus pada asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan yang merupakan patokan dalam hal penyelenggaraan Perbankan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif/perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mengkaji UU No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Karena yang diteliti adalah berbagai peraturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Khususnya peraturan yang relevan dengan perlindungan hukum bagi nasabah, yang mana peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder, meliputi: bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana di Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan maupun kredit. Sebagai nasabah dan bank yang mempunyai prinsip - prinsip yang diamalkan, yaitu: prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Nasabah mempunyai prinsip hukum perbankan yang dijelaskan diatas. Prinsip kepercayaan merupakan salah satu prinsip yang diemban oleh nasabah dalam penyimpanan dana dalam jumlah nominal besar. Selain itu, dana nasabah tersebut disimpan secara aman dan jujur. Prinsip yang kedua, prinsip kehati-hatian dimana bank memelihara tingkat kesehatannya berdasarkan ketentuannya kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan aspek lainnya.

Prinsip kerahasiaan, prinsip ini mengartikan bahwa setiap data seorang nasabah harus menjadi privasi atau data pribadi yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang dan menjadi konsumsi publik, selain data tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan nasabah dan bank tersebut sesuai persetujuan nasabah. Dan yang terakhir prinsip mengenal nasabah, bank juga harus mengetahui identitas nasabahnya sebagai kebutuhan di bank dan menjadi pembuktian dokumen jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari prinsip-prinsip tersebut, nasabah menjadi suatu hal yang penting karena nasabah merupakan customer di bank. Sehubungan dari itu, nasabah harus mempunyai perlindungan, dimana bank juga memiliki hubungan hukum bersama bank. Perlindungan tersebut tujuannya untuk membantu nasabah bank yang mempunyai masalah internal maupun eksternal. Perlindungan hukum terhadap nasabah ini juga memberikan kapasitas terhadap bank untuk tidak semena-mena terhadap nasabah penyimpan dana.

Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank, yakni sebagai berikut:

- a. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan yang dilakukan melalui pembentukan suatu lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Penjamin Simpanan, yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 mengenai Jaminan Terhadap Kewajiban Umum serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan lembaga LPS sebagai penjamin simpanan nasabah. Sehingga dalam pelaksanaannya LPS memiliki tugas sebagai lembaga yang

nantinya akan mengganti dana nasabah yang disimpan di bank, ketika bank tersebut mengalami kegagalan atau bank gagal yang biasa disebut.

- b. Perlindungan secara implisit, yaitu diterapkannya pengawasan serta pembinaan bank yang merupakan bentuk penerapan perlindungan secara efektif sehingga menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Dalam hal perlindungan implisit yakni diberikan oleh: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan perlindungan yang efektif, (3) usaha menjaga kegiatan bank sebagai lembaga pada khususnya serta perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) menjaga tingkat kesehatan bank, (5) berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan usaha, (6) proses melakukan ajukan kredit yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan (7) memberi wadah informasi risiko terhadap nasabah.

Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan oleh bank untuk nasabah dibagi juga terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

1. **Perlindungan hukum secara langsung**, merupakan perlindungan dunia perbankan untuk melindungi nasabah penyimpan dana di bank terhadap kepentingan dan kerahasiaan bank untuk meminimalisir adanya risiko kerugian dari lembaga keuangan bank. Hermansyah menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara langsung yakni lembaga asuransi deposito dan hak preferen nasabah penyimpan dana. Yang dimaksud dengan lembaga asuransi deposito adalah jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan dana sehubungan dengan diberhentikannya kegiatan usaha sebuah bank.

Maka dari itu perlunya perlindungan nasabah penyimpan dana agar kepentingan nasabah terutama para nasabah yang mempunyai simpanan dengan nominal yang besar. Dalam hal jaminan terhadap dana nasabah yang ada pada bank, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sedangkan hak preferen nasabah penyimpan dana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Di dalam sistem perbankan Indonesia, bahwa kreditor sebagai nasabah bank yang menyimpan dana terdapat hak preferen, hal ini berarti dalam pelaksanaannya nasabah bank terlebih dahulu dalam menerima pembayaran.

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, pada prinsipnya dalam UU No. 10 Tahun 1998 diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah bank. Namun dalam kenyataannya masih ada ketakutan terhadap nasabah terhadap risiko-risiko serta kerugian. Dalam hal ini, di dalam dunia perbankan, pihak bank harus mengamankan seluruh jajarannya maupun bank itu sendiri terhadap nasabah serta seluruh masyarakat untuk mengedepankan prinsip-prinsip perbankan, seperti menerapkan serta berpedoman prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, adanya tanggung jawab dan patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bank tersebut.

- 2. Perlindungan hukum secara tidak langsung**, pengertian ini menjelaskan bahwa terdapat perlindungan secara hukum terhadap resiko kerugian terhadap nasabah penyimpan dana di bank. Kebijakan maupun peraturan yang ada dibuat bank tersebut tidak membuat ruginya nasabah. Hal ini merupakan langkah baik terhadap perlindungan nasabah sebagai upaya preventif yang dilakukan bank upaya-upaya yang sebagaimana akan dikemukakan berikut ini:
- a. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa sistem perbankan di Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi. Maka dari itu, prinsip tersebut merupakan suatu asas utama untuk diterapkan oleh bank dalam menjalankan dan mendirikan usahanya. Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi bank dalam menentukan kecukupan modal, kualitas aset dan manajemen, likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Maka berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian demi terjalannya kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank juga harus mampu serta memperhatikan dalam menerapkan prinsip ini agar tidak terjadi problema kerugian dan bank harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Maka dalam hal ini segala perbuatan dan peraturan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usaha, harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangannya yang berlaku, sehingga bank dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya terhadap hukum. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib melakukan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 29 ayat (4) yang mana pasal tersebut memiliki tujuan terhadap perlindungan nasabah dalam melakukan kepentingannya salah satunya seperti menyimpan dana. Bahwasannya dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa demi kepentingannya nasabah, bank memiliki kewajiban untuk mengadakan/menyajikan informasi jika kemungkinan terjadi resiko kerugian, yang mana hal ini berhubungan dengan transaksi nasabah di bank.
  - b. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Untung Rugi, hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan, bahwa bank berkewajiban mengumumkan neraca dan penghitungan untung rugi. Dalam pasal ini Bank Indonesia menetapkan waktu dan bentuk terhadap bank dalam mengumumkan perhitungan laba rugi. Bahwa dalam ketentuan ini saling berkaitan erat terhadap kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan penghitungan tentang laba rugi kepada pihak Bank Indonesia yang mana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan Pasal 34 diatur bahwa bank berkewajiban

menyampaikan neraca serta perhitungan tentang laba/rugi tahunan serta menjelaskan mengenai laporan berkala lainnya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 34 dan pasal 35, mengenai kewajiban bank untuk mengumumkan dan menyampaikan perhitungan neraca laba rugi. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan kepada nasabah penyimpan dana di bank terkait terhadap tingkat kesehatan bank dan bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank.

- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit, berdasarkan ayat (1) pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Disebutkan bahwa mengenai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan menganut prinsip Syariah, serta adanya jaminan, dan penempatan investasi surat berharga, yang mana bisa dilaksanakan pihak bank sebagai debitur dan diberikan kepada peminjam yaitu kreditur, termasuk juga diberikan kepada kelompok kreditur terkait dan kepada perusahaan-perusahaan dalam kategori yang sama dengan bank yang bersangkutan, itulah peran bank Indonesia dalam menetapkan kebijakannya. Kemudian dalam pasal 11 ayat (2) disebutkan, batas maksimum sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) tidak diperbolehkan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sebagaimana telah dibuat ketentuan pihak Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia menetapkan pengertian modal bank yang sesuai dengan penilaian kesehatan bank. Batas maksimum Dalam hal ini ruang lingkup peminjam termasuk perusahaan-perusahaan terhadap kelompok yang sama dan juga ditujukan untuk masing-masing peminjam mengenai batas maksimum. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR, Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ialah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang dibolehkan untuk modal bank. Dan dengan ditetapkannya mengenai batas maksimum pemberian kredit, baik dalam Surat Keputusan maupun dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam hal ini bertujuan agar terciptanya kesehatan bank serta meningkatkan daya tahan bank melalui pencegahan penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah bank. Selain itu adanya peraturan dan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit untuk mencegah bank dalam memberikan kredit hanya kepada peminjam atau nasabah tertentu.
- d. Konsolidasi, Merger, dan Akuisisi Bank. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 mengenai Konsolidasi, Merger, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaannya, ketiga hal tersebut wajib memperhatikan kepentingan dari seluruh pihak yang terlibat, terutama kepentingan masyarakat banyak serta persaingan yang sehat dalam melaksanakan usaha bank. Selain itu kepentingan bank, kreditor, pemegang saham, dan pegawai bank juga harus diperhatikan kepentingannya. Maka dari itu berdasarkan apa yang diatur dalam pasal tersebut, bahwa dalam rangka pelaksanaan ini, mengenai kepentingan

nasabah bank sebagai peminjam dianggap secara sah mendapatkan perlindungan hukum.

### **Proses Penyelesaian Sengketa antara Pihak Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana**

Prinsip kepercayaan biasa disebut dengan fiduciary relation principle merupakan keterkaitan terhadap pihak bank dan nasabah yang mempercayai dananya disimpan di bank. Atas dasar kepercayaan tersebut, dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu menyimpan dana nasabah, lembaga keuangan, yaitu bank diharuskan dapat menjagakan kesehatan bank melalui cara melestarikan dan mempertahankan- kann kepercayaan nasabah serta masyarakat kepadanya.

Dalam hal ini, bank dan nasabah mempunyai peran, tugas, serta tujuannya masing-masing. Seperti salah satunya peran bank dalam menjalankan kegiatan usaha ini mempunyai peran tanggung jawab terhadap nasabahnya yang menyimpan dana di bank. Kemudian nasabah juga mempunyai perannya sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap bank tersebut. Yang mana tanggung jawab tersebut dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Kemudian hak dan kewajiban tersebut sebagaimana yang terdapat ketentuannya sebuah perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yakni bank dan nasabah, dengan maksud untuk mewujudkannya menjadi suatu prestasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, menyatakan seseorang bukan hanya bertanggung jawab yang disebabkan oleh perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian, namun tetap juga jika kerugian tersebut yang disebabkan perbuatannya orang-orang yang juga menjadi tanggungannya/ barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dalam hal ini apabila terdapat sengketa atau kasus, ada 2 cara yang tepat dalam menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau bisa juga menempuh jalur diluar pengadilan (non litigasi). Menempuh jalur diluar pengadilan (non litigasi) atau yang dikenal dengan alternative penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penelaian atau keterangan ahli. Selain itu juga, dikenal penyelesaian arbitrase yang penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum.

Dalam hal mengenai mediasi perbankan, peraturan yang mengatur tentang ini yakni Pasal 1 angka 4 Peraturan BI No. 8/5/PBI/2006, kemudian peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Adapun berdasarkan pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa mediator sebagai pihak yang akan menyelesaikan sengketa antara bank dengan nasabah. Dalam prosesnya, sebelum memasuki tahapan-tahapan penyelesaian, nasabah harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sistem tahapan-tahapan pengaduannya. Yang mana diatur berdasarkan Peraturan BI No. 7/7/PBI/2005 sebagaimana peraturan tersebut diganti dengan Peraturan BI No. 10/10/PBI/2008. Mengenai penyelesaian serta mekanisme pengaduan nasabah

Dalam kasus permasalahan nasabah dalam proses ajuan atau pengaduannya tidak ada respon ataupun tidak mendapatkan hasil apa-apa, sebagai nasabah berhak menempuh jalur diluar pengadilan, yaitu mediasi perbankan. Alasan yang menjadi dasar penyelesaiannya mediasi perbankan karena kasus ini termasuk ranah perbankan antara pihak bank secara langsung dan nasabah yang menyimpan dana di bank.

Dalam hal ini, Peraturan BI yang mengatur tentang mediasi perbankan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah serangkaian cara untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, yakni mediator. Disinilah peran mediator dalam permasalahan ini tidak memihak kepada pihak manapun, yakni nasabah dan bank karena agar terjadinya keseimbangan terhadap hasilnya, dan dengan tujuan agar terjalinnya suatu kesepakatan sukarela maupun putusan akhir yang saling menguntungkan antar pihak bank dan nasabah. Dalam ranah sidang perbankan, biasanya mediator dihadirkan oleh Bank Indonesia, karena mediator tidak memihak kepada siapapun seperti pihak-pihak yang bersengketa, yaitu pihak bank dan nasabah tersebut. Dalam kasus perbankan yang dilaksanakan di persidangan ranah perbankan dan proses ini, sengketa yang memiliki kerugian dalam jumlah besar dan tuntutan uang paling banyak hingga mencapai ratusan juta bahkan triliunan.

Dalam proses ini, dari pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu bank dan nasabah melakukan perjanjian penandatanganan terlebih dahulu. Perjanjian itu berisi kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak dalam menempuh jalur mediasi. Dari situlah baru kemudian terjadi mediasi baru dapat dilaksanakan adanya kedua belah pihak. Selain itu, pihak bank dan nasabah yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya yang ditetapkan oleh aturan Bank Indonesia, yaitu dalam proses mediasi. Berdasarkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana jika dilihat dari hubungannya kontraktual, kegiatan usaha dilakukan oleh bank lebih banyak berkaitan dengan aspek hukum perdata, yaitu hubungan antara dua subyek hukum (penyandang hak dan kewajiban), yaitu bank dan nasabah.

Nasabah memiliki hubungan hukum kepada bank karena nasabah menyimpan dana menaruh kepercayaan terhadap bank. Kedua, yang menjadi alasan kuat nasabah dan bank terikat hubungan hukum, yaitu nasabah memiliki keperluan kepada bank, mendatangi bank dan melakukan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak bank yang terjadi persetujuan. Kemudian hubungan hukum itu terjadi ketika nasabah dan pihak bank melakukan persetujuan seperti mengisi dan penanda tangan aplikasi permohonan untuk membuka rekening menabung/ mendepositkan uang. Didalam persetujuan tersebut yang dianggap itu adalah formulir kertas permohonan telah menyebutkan nominal angka, maupun secara tulisan huruf besar/ jumlah uang yang disimpan oleh nasabah serta didepositkan, kemudian tingkat suku bunga yang besar dan tenggat waktu pembayaran, dan juga pembukuan rekening tabungan seperti dana awal yang disetor. Suatu bentuk prestasi antara bank dan nasabah memiliki Hak dan kewajiban yang telah disetujui dalam kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah. Bahwa ketentuan Peraturan Bank Indonesia, bank mempunyai kewajiban dalam tindakan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya 76% dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, sudah seharusnya bank menindak lanjuti serta melaksanakan kewajiban dalam pengaduan nasabahnya sesuai aturan dan prosedur serta mekanisme/ tahapan-tahapan yang diatur dalam PBI. Bukan mengabaikan/ membiarkan keluhan nasabah.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebut, jika terjadi kerugian terhadap nasabah yang dilakukan oleh bank, bank harus bertanggung jawab sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Secara teoritis dan normative, seharusnya bank turut andil dan bertanggung jawab terhadap pelanggaran/ berubahan hilangnya dan nasabah tersebut. Bahwa

di dalam praktiknya bank tidak begitu saja mau bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya, karena bank merasa itu adalah kesalahan maupun kecerobohan dari pegawainya diluar tanggung jawab bank. Namun atas perbuatan pegawai tersebut, maka pegawailah yang harus bertanggung jawab terhadap nasabah. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang didalam perspektif perdata bank tanggungjawab tersebut dapat diartikan sebagai tanggungjawab pihak-pihak pelaku usaha tersebut, yaitu pegawai, pengurus/tanggungjawab bank secara perusahaan. Karena pegawai tersebut bekerja di lembaga keuangan dibawah naungan badan usaha bank tersebut. Dimana jika terjadi permasalahan harus diselesaikan bersama.

Bahwa darinkasus yang terjadi ini, pihak bank tidak memberitahukan instruksi kepada pegawainya diluar wewenang serta tanggungjawabnya, oleh sebab itu merujuk pasal 1365 KUHPerdara dikategorikan sebagai tanggungjawab bank secara perusahaan. Dan apabila dilihat dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan, maka bank wajib mengganti kerugian yang terjadi pada bank maupun kepada nasabah.

## **KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana di bank yakni perlindungan secara eksplisit dan implisit,. Selain itu, Bank juga memberikan perlindungan untuk nasabah dalam 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum secara langsung dan perlindungan hukum secara tidak langsung. Perlindungan secara langsung dapat diartikan sebagai perlindungannya yang diberikan oleh dunia perbankan kepada kepentingan nasabah penyimpan dan terhadap kemungkinan adanya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang didirikan oleh bank. Sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah penyimpan dana mengenai segala resiko kerugiannya yang timbul dari sebuah peraturan dan kebijakan kegiatan usaha yang didirikan oleh bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI 2008 perubahannatas No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank dapat menangani serta menindak lanjuti pengaduan-pengaduan nasabah karena bank juga pihak yang terlibat dan mempunyai kewajiban dalam menyelesaikannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

## **Saran**

Seyogyanya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam Undang-Undang Perbankan diatur secara tegas sebagai perjanjian penyimpanan dana berdasarkan kepercayaan karena nasabah menyimpan dana di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa dana dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan beserta dengan imbalannya. Seyogyanya perlindungan hukum oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana baik secara tidak langsung berupa kebijakan kegiatan usaha dan perlindungan hukum secara langsung berupa hak preferen atau hak untuk harus didahulukan dalam menerima pembayaran dalam hal bank mengalami kegagalan, dilaksanakan dengan baik oleh bank dalam praktek pelaksanaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sebaiknya ada pengawasan dari Bank Indonesia terhadap manajemen resiko yang telah dialami oleh nasabah. Sehingga nasabah tidak dirugikan dan merasa di dengarkan keluhannya.

## **BIBLIOGRAFI**

### **Buku**

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada, 2010)

Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung, PT. Alumni, 2010)

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012)

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Cet.1*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2005)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Edisi Revisi*, (Bandung, Mandar Maju, 2012)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 2*, (Jakarta, UI Press, 1992)

### **Jurnal**

Arie Syantoso, *Analisis Fiqh Terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia. Volume □□□□omor □, Desember, (2014)

Fachrudin Husein, *Skripsi "Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah"*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014).

Fatimah Chalim, *"Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan"*, *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 9. (2017)

Fidelia Febi Valentika, *Aspek Hukum Penjamin Dana Nasabah: Kasus Hilangnya Simpanan Nasabah Maybank Senilai 20 Miliyar Rupiah*. UKM Fakultas Kelompok Riset dan Debat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atas Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2013)

Murdadi Bambang, *"Urgensi Perubahan Undang-Undang di Bidang Perbankan"*, Vol. 8 No. 1, (2011)

Rivka Rotua Natasya, *Skripsi "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Elektronik Banking E-Banking"*, (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017)

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.